



LURAH PLERET KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PKPKK DAN PPKK
KALURAHAN PLERET
TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa koordinasi penyusunan rancangan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
- c. bahwa koordinasi tugas Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) dan Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Tentang Penetapan PKPKK Dan PPKK Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Lurah Pleret Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Lurah Tentang Penetapan PKPKK Dan PPKK Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan masing-masing tugas dan wewenang masing-masing pelaksana kegiatan.

2. Memantau, mencatat, mengevaluasi, mengarsipkan setiap kegiatan dan membuat pelaporan serta dokumentasi kegiatan
3. Melaporkan semua pelaksanaan kegiatan kalurahan kepada lurah

KETIGA : Tim dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mengampu seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kalurahan Pleret

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pleret
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Panjatan;
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan Pleret
4. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PKPKK DAN PPKK
KALURAHAN PLERET
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
I	PKPKK	R. Widayaka, A.Md	Pedukuhan Ngaglik Kidul
II	Koordinator PPKK	Nur Daryanto	Pedukuhan VIII Pleret
III	PPKK	1. Isnanto, S.IP	Pedukuhan Ngaglik Kidul
		2. Eka Prasetya, A.Md	Pedukuhan Trukan Cubung
		3. Suwantana	Pedukuhan Ngaglik Kidul
		4. Agus Sudihariyanto, S.Sos	Pedukuhan Pleret Tengah

Pleret, 04 Januari 2023
LURAH PLERET 4

R. WIDAYAKA